



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 104 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA SIAGA DAN
KELURAHAN SIAGA AKTIF**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2009, telah diatur mengenai Pedoman Rukun Warga (RW) Siaga;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat menjadi masyarakat yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatannya secara mandiri, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Warga Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2014;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016;
15. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 251 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana;
17. Keputusan Gubernur Nomor 2075 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Mekanisme dan Pelaksanaan 10 (Sepuluh) Program Pokok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUKUN WARGA SIAGA DAN KELURAHAN SIAGA AKTIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
6. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Bupati adalah Bupati Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
9. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Lurah adalah Lurah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan Lembaga yang dibentuk melalui forum musyawarah RW di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
15. Rukun Warga Siaga yang selanjutnya disingkat RW Siaga adalah Rukun Warga yang penduduknya memiliki kesiapsiagaan sumber daya, kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan Kejadian Luar Biasa (KLB) secara mandiri.
16. Kelurahan Siaga Aktif adalah bentuk pengembangan dari RW Siaga.
17. Kader adalah unsur masyarakat yang secara sukarela membantu kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
18. Kader Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Kader PKK adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.
19. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang disingkat TP-PKK RW adalah Tim Penggerak PKK yang ada di tingkat RW.

20. Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP-PKK adalah Tim Penggerak PKK tingkat Provinsi sampai dengan tingkat Kelurahan.
21. Kelompok Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK RW/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan.
22. Survei Mawas Diri yang selanjutnya disingkat SMD adalah kegiatan pengenalan, pengumpulan dan pengkajian masalah kesehatan oleh tokoh masyarakat dan kader setempat di bawah bimbingan petugas kesehatan di tingkat RW.
23. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan dan perembukan
24. Musyawarah Masyarakat Rukun Warga yang selanjutnya disingkat MMRW adalah Pertemuan Warga RW untuk membahas hasil SMD dan merencanakan tindak lanjut penanggulangan.
25. Forum Musyawarah RW adalah sebuah sarana komunikasi untuk kegiatan musyawarah masyarakat/warga RW.
26. Forum Musyawarah Kelurahan adalah sebuah sarana komunikasi untuk kegiatan musyawarah masyarakat/warga Kelurahan.
27. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang atau keluarga dapat menolong dirinya di Bidang Kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
28. Saka Bakti Husada adalah merupakan wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, penambahan pengalaman dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
29. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKBM adalah upaya penanggulangan permasalahan dan pengembangan kesehatan dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat secara mandiri.
30. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
31. Keluarga Sadar Gizi yang selanjutnya disebut KADARZI adalah Keluarga yang memahami kebutuhan gizi terhadap pertumbuhan anak dan keluarganya.

32. Gerakan Sayang Ibu yang selanjutnya disingkat GSI adalah salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk berperan serta dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
33. Kelompok Pendukung Ibu yang selanjutnya disingkat KP-IBU adalah suatu upaya pemberdayaan masyarakat melalui kelompok sebaya (Peer Group) untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak.
34. Juru Pemantau Jentik yang selanjutnya disebut Jumantik adalah Orang atau kader yang sudah dilatih untuk memantau jentik nyamuk *Aedes Aegypti*.
35. Ketuk Pintu Layani Dengan Hati yang selanjutnya disingkat KPLDH adalah pendekatan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif yang diawali dengan pendataan setiap rumah dan/atau pintu rumah sampai dengan pemenuhan hak-hak kesehatan dasarnya, pemantauan status kesehatan keluarga hingga evaluasi hasilnya, termasuk kewajiban keluarga menjalankan PHBS.
36. Surveilans berbasis masyarakat (community based surveillance) adalah Pengamatan penyakit yang dilakukan oleh masyarakat terhadap masalah-masalah kesehatan di wilayahnya.
37. Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar yang selanjutnya disingkat PONED adalah pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi baru lahir di Puskesmas.
38. Pelayanan Obstetric dan Neonatal Emergency Komprehensif yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi baru lahir di Rumah Sakit.
39. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, terapis wicara dan tenaga keteknisan medis.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan;

- b. meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko serta bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan (bencana, wabah, kegawatdaruratan dan lain-lain);
- c. meningkatkan KADARZI;
- d. meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat;
- e. meningkatkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk menolong diri sendiri di Bidang Kesehatan;
- f. meningkatkan dukungan dan peran aktif para pemangku kepentingan dalam mewujudkan kesehatan masyarakat; dan
- g. meningkatkan koordinasi antara para petugas di lapangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.

BAB III

PELAKSANAAN RW SIAGA

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pembentukan

Pasal 4

- (1) RW Siaga terdiri dari 4 (empat) strata yaitu sebagai berikut :
 - a. RW Siaga Strata Pratama;
 - b. RW Siaga Strata Madya;
 - c. RW Siaga Strata Purnama; dan
 - d. RW Siaga Strata Mandiri.
- (2) Penentuan Strata RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum pembentukan RW Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. mempunyai Kantor Sekretariat RW atau tempat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana pertemuan masyarakat setempat;
 - b. adanya Forum Musyawarah RW;
 - c. adanya tenaga kesehatan; dan
 - d. mempunyai kader PKK (kelompok kerja I sampai dengan kelompok kerja IV).
- (2) Persyaratan khusus RW Siaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. RW Siaga Strata Pratama :
 - 1) memiliki sarana Pos RW/Pusat Informasi Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan RW Siaga di tingkat RW;

- 2) memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-IBU, PHBS, Saka Bakti Husada, KPLDH dan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya; dan
 - 3) memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain seperti Jumantik dan Kader.
- b. RW Siaga Strata Madya harus memenuhi persyaratan :
- 1) memiliki sarana Pos RW/Pusat Informasi Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan RW Siaga di tingkat RW;
 - 2) memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-IBU, PHBS, Saka Bakti Husada, KPLDH dan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya;
 - 3) memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain seperti Jumantik dan Kader; dan
 - 4) memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan serta bencana berbasis masyarakat.
- c. RW Siaga Strata Purnama :
- 1) memiliki sarana Pos RW/Pusat Informasi Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan Siaga di tingkat RW;
 - 2) memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-IBU PHBS, Saka Bakti Husada, KPLDH dan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya;
 - 3) memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain seperti Jumantik dan Kader;
 - 4) memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan serta bencana berbasis masyarakat; dan
 - 5) memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat.
- d. RW Siaga Strata Mandiri :
- 1) memiliki sarana Pos RW/Pusat Informasi Keluarga sebagai Pusat Informasi kegiatan RW Siaga di tingkat RW;
 - 2) memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, GSI, KP-IBU PHBS, Saka Bakti Husada, KPLDH dan Pemberdayaan Masyarakat Lainnya;
 - 3) memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat antara lain seperti Jumantik dan Kader;

- 4) memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan Kegawatdaruratan serta bencana berbasis masyarakat;
- 5) memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat;
- 6) memiliki lingkungan yang sehat; dan
- 7) memiliki masyarakat yang menerapkan KADARZI dan PHBS.

Pasal 6

- (1) Pembentukan RW Siaga ditetapkan oleh Lurah atas usul Ketua RW.
- (2) Pembentukan RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Ketua RW melalui Forum Musyawarah RW dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, Kelompok PKK RW, Kader Kesehatan, tenaga kesehatan yang tinggal di wilayah tersebut atau tenaga kesehatan yang ditugaskan dari Puskesmas Kelurahan yang bersangkutan melakukan inventarisasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dengan mempergunakan Formulir Implementasi Pembentukan RW Siaga sebagaimana tercantum dalam Format 1 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - b. berdasarkan hasil inventarisasi pemenuhan persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, Ketua RW mengajukan permohonan penetapan pembentukan RW Siaga kepada Lurah setempat dengan menggunakan Surat Permohonan Penetapan RW Siaga sebagaimana tercantum dalam Format 2 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - c. Lurah menetapkan RW Siaga setelah melakukan verifikasi lapangan terhadap RW yang mengusulkan.

Bagian Kedua

Susunan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Susunan Kepengurusan RW Siaga terdiri atas :
 - a. Ketua : Ketua RW
 - b. Wakil Ketua : Ketua Kelompok PKK RW
 - c. Sekretaris : Sekretaris RW
 - d. Bendahara : Bendahara RW
 - e. Anggota :
 1. Unsur Tenaga Kesehatan;
 2. Kader PKK;
 3. Tokoh Agama;
 4. Kader Kesehatan;
 5. Tokoh Masyarakat; dan
 6. Karang Taruna.

- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan disepakati dalam Forum Musyawarah RW.
- (3) Bagan Susunan Kepengurusan RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bagan 1 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kegiatan RW Siaga

Pasal 8

- (1) RW Siaga melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - a. pengembangan sistem surveilans berbasis masyarakat;
 - b. pengembangan kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan serta bencana;
 - c. pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
 - d. pemberantasan penyakit yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - e. penggalangan dana masyarakat untuk pengembangan kesehatan masyarakat setempat;
 - f. pemberdayaan masyarakat menuju KADARZI;
 - g. pengembangan PHBS;
 - h. penyehatan lingkungan; dan
 - i. penyuluhan Keluarga Berencana (KB).
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RW Siaga mengembangkan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Forum Musyawarah RW untuk menetapkan indikator keberhasilan;
 - b. pengumpulan data dasar sesuai indikator keberhasilan;
 - c. SMD, yakni identifikasi permasalahan dan data dasar ditambah identifikasi permasalahan kesehatan pada RW setempat;
 - d. MMRW untuk menetapkan prioritas penyelesaian masalah; dan
 - e. menyusun kegiatan lengkap dengan jadwal kegiatan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap RW Siaga mendapat bimbingan dan monitoring dari Penyuluh KB Kelurahan.
- (4) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan pengembangan RW Siaga oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau lintas sektor terkait.

Bagian Keempat

Pelaporan RW Siaga

Pasal 9

- (1) Pelaporan RW Siaga dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. setiap RW Siaga melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Lurah;
 - b. Lurah mengolah laporan yang diterima dari setiap RW Siaga dan hasilnya dilaporkan kepada Camat;
 - c. Camat mengolah laporan yang diterima dari Lurah dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota/Bupati; dan
 - d. Walikota/Bupati mengolah laporan RW Siaga yang diterima dari Camat dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Alur pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Alur 1 Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Pelaporan RW Siaga dan Format Pelaporan Rekapitulasi RW Siaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Pelaporan 1 dan Pelaporan 2 Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Pembentukan

Pasal 10

- (1) Kelurahan Siaga Aktif terdiri dari 4 (empat) kategori atau tingkatan yaitu sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Siaga Aktif Pratama;
 - b. Kelurahan Siaga Aktif Madya;
 - c. Kelurahan Siaga Aktif Purnama; dan
 - d. Kelurahan Siaga Aktif Mandiri.
- (2) Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pemenuhan persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan khusus Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. Kelurahan Siaga Aktif Pratama :

- 1) sudah terbentuk RW Siaga Pratama;
- 2) memiliki Forum Musyawarah Kelurahan, tetapi belum berjalan;
- 3) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif minimal 2 (dua) orang;
- 4) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 5) memiliki Posyandu, tetapi UKBM dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat lainnya tidak aktif;
- 6) memiliki dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan Kelurahan tetapi belum ada sumber dana lainnya;
- 7) ada peran aktif dari masyarakat namun belum ada peran aktif dari organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- 8) ada peran aktif dari lintas sektor terkait dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- 9) belum memiliki peraturan di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- 10) kurang dari 20 % (dua puluh persen) rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

b. Kelurahan Siaga Aktif Madya :

- 1) sudah terbentuk RW Siaga Pratama dan RW Siaga Madya;
- 2) memiliki Forum Musyawarah Kelurahan yang berjalan tetapi belum secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
- 3) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang;
- 4) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 5) memiliki Posyandu dan 2 (dua) UKBM lainnya yang aktif;
- 6) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan kelurahan dan mendapat 1 (satu) sumber dana lainnya baik dari masyarakat ataupun dunia usaha;
- 7) ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari 1 (satu) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- 8) ada peran aktif dari lintas sektor terkait dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;

- 9) memiliki peraturan di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif, tetapi belum direalisasikan; dan
- 10) paling sedikit 20 % (dua puluh persen) rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

c. Kelurahan Siaga Aktif Purnama :

- 1) sudah terbentuk RW Siaga Pratama, RW Siaga Madya dan RW Siaga Purnama;
- 2) memiliki Forum Musyawarah Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap 3 (tiga) bulan;
- 3) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif antara 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) orang;
- 4) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 5) memiliki Posyandu dan 3 (tiga) UKBM lainnya yang aktif;
- 6) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan kelurahan dan mendapat dukungan sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha;
- 7) ada peran aktif masyarakat dan peran aktif dari 2 (dua) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- 8) ada peran aktif dari lintas sektor terkait dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- 9) memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- 10) paling sedikit 40 % (empat puluh persen) rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

d. Kelurahan Siaga Aktif Mandiri :

- 1) sudah terbentuk RW Siaga Pratama, RW Siaga Madya, RW Siaga Purnama dan RW Siaga Mandiri;
- 2) memiliki Forum Musyawarah Kelurahan yang berjalan secara rutin setiap bulan;
- 3) memiliki kader pemberdayaan masyarakat/kader kesehatan Kelurahan Siaga Aktif antara lebih dari 9 (sembilan) orang;
- 4) memiliki kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang memberikan pelayanan setiap hari;
- 5) memiliki Posyandu dan lebih dari 4 (empat) UKBM lainnya yang aktif dan berjejaring;
- 6) sudah mengakomodasi dana untuk pengembangan Kelurahan Siaga Aktif dalam anggaran pembangunan kelurahan dan mendapat dukungan sumber dana dari masyarakat dan dunia usaha;
- 7) ada peran aktif masyarakat dan peran aktif lebih dari 2 (dua) organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;

- 8) ada peran aktif dari lintas sektor terkait dalam kegiatan Kelurahan Siaga Aktif;
- 9) memiliki peraturan formal (tertulis) di tingkat Kelurahan yang melandasi dan mengatur pengembangan Kelurahan Siaga Aktif; dan
- 10) paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) rumah tangga di Kelurahan mendapat pembinaan PHBS.

Pasal 12

- (1) Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif berdasarkan hasil Forum Musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. Lurah melalui Forum Musyawarah Kelurahan yang antara lain terdiri dari Dewan Kelurahan, RW, tokoh masyarakat, TP-PKK, kader kesehatan, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau lintas sektor terkait, yang ada di wilayah tersebut melakukan inventarisasi Implementasi Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dengan mempergunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Format 3 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - b. Lurah mengajukan permohonan penetapan pembentukan RW Siaga kepada Camat setempat dengan menggunakan Surat Permohonan Penetapan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana tercantum dalam Format 4 Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
 - c. Camat menetapkan Kelurahan Siaga Aktif setelah melakukan verifikasi lapangan terhadap Kelurahan yang mengusulkan.

Bagian Kedua

Susunan Kepengurusan

Pasal 13

- (1) Susunan Kepengurusan Kelurahan Siaga Aktif terdiri dari :
 - a. Ketua : Lurah
 - b. Sekretaris : Sekretaris Lurah
 - c. Bendahara : Bendahara Kelurahan
 - d. Anggota :
 1. Perangkat Kelurahan/lintas sektor terkait; dan
 2. Unsur lembaga kemasyarakatan, meliputi :
 - a) Lembaga Musyawarah Kelurahan;
 - b) Tim Penggerak PKK;
 - c) Tokoh Agama;
 - d) Gerakan Pramuka;
 - e) Kader Pemberdayaan Masyarakat;

- f) Kader Kesehatan;
 - g) Kader Tanggap Gangguan Bencana (TAGANA);
 - h) Tokoh Masyarakat; dan
 - i) Karang Taruna.
- (2) Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan disepakati dalam Forum Musyawarah Kelurahan.
- (3) Bagan Susunan Kepengurusan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Bagan 2 Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Kegiatan Kelurahan Siaga Aktif

Pasal 14

- (1) Kelurahan Siaga Aktif melaksanakan kegiatan antara lain sebagai berikut :
- a. pelayanan kesehatan dasar;
 - b. pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM; dan
 - c. PHBS.
- (2) Pelayanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan sesuai kewenangannya yang meliputi :
- a. pelayanan kesehatan untuk ibu hamil;
 - b. pelayanan kesehatan untuk ibu menyusui;
 - c. pelayanan kesehatan untuk ibu nifas;
 - d. pelayanan kesehatan untuk ibu KB pasca melahirkan;
 - e. pelayanan kesehatan untuk anak; dan
 - f. penemuan dan penanganan penderita penyakit.
- (3) Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan UKBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. pengamatan dan pemantauan penyakit serta keadaan kesehatan ibu dan anak, gizi, lingkungan dan perilaku yang dapat menimbulkan masalah kesehatan masyarakat;
 - b. pelaporan cepat atau kurang dari 24 (dua puluh empat) jam kepada petugas kesehatan untuk respon cepat;
 - c. pencegahan dan penanggulangan sederhana penyakit serta masalah kesehatan; dan
 - d. pelaporan kematian.
- (4) PHBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain meliputi :
- a. melaporkan segera kepada kader/petugas kesehatan, jika mengetahui dirinya, keluarganya, temannya atau tetangganya menderita penyakit menular;

- b. segera berobat atau membawa orang lain berobat ke Puskesmas bila terserang penyakit;
- c. memeriksakan kehamilan secara teratur kepada petugas kesehatan;
- d. mengkonsumsi tablet tambah darah semasa hamil dan nifas (bagi Ibu);
- e. makan makanan yang beraneka ragam dan bergizi seimbang (terutama bagi perempuan termasuk pada saat hamil dan menyusui);
- f. mengkonsumsi sayur dan buah setiap hari;
- g. menggunakan garam beryodium setiap kali memasak;
- h. menyerahkan pertolongan persalinan kepada tenaga kesehatan;
- i. mengkonsumsi kapsul vitamin A bagi ibu nifas;
- j. memberi ASI eksklusif kepada bayinya (0-6 bulan);
- k. memberi makanan pendamping ASI (MP-ASI);
- l. memberi kapsul vitamin A untuk bayi dan balita setiap bulan Februari dan Agustus;
- m. menimbang berat badan bayi dan balita secara teratur serta menggunakan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku kesehatan ibu dan anak untuk memantau pertumbuhannya;
- n. membawa bayi/anak, ibu dan wanita usia subur untuk diimunisasi;
- o. tersedianya oralit dan zinc untuk penanggulangan diare;
- p. menyediakan rumah dan/atau kendaraannya untuk pertolongan dalam keadaan darurat, misalnya untuk rumah tunggu ibu bersalin, ambulans dan lain-lain;
- q. menghimpun dana masyarakat untuk kepentingan kesehatan, termasuk bantuan bagi pengobatan dan persalinan;
- r. menjadi peserta (akseptor) aktif keluarga berencana;
- s. menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari;
- t. mencuci tangan dengan air bersih dan sabun;
- u. menggunakan jamban sehat;
- v. mengupayakan tersedianya sarana sanitasi dasar lain dan menggunakannya;
- w. memberantas jentik-jentik nyamuk;
- x. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, baik dirumah maupun di lingkungan pemukiman;
- y. melakukan aktivitas fisik setiap hari;
- z. tidak merokok, minum minuman keras, madat dan menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza) serta bahan berbahaya lain;
- aa. memanfaatkan UKBM, Puskesmas, Pos Binaan Terpadu atau sarana kesehatan lain;

- ab. memanfaatkan pekarangan untuk Taman Obat Keluarga (TOGA) dari warung hidup di halaman masing-masing rumah atau secara bersama-sama (kolektif);
- ac. melaporkan kematian;
- ad. mempraktikkan PHBS lain yang dianjurkan; dan
- ae. saling mengingatkan untuk mempraktikkan PHBS.

Bagian Keempat

Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif

Pasal 15

- (1) Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan melalui prosedur sebagai berikut :
 - a. setiap Kelurahan Siaga Aktif melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Camat;
 - b. Camat mengolah laporan yang diterima dari setiap Kelurahan Siaga Aktif dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota/Bupati; dan
 - c. Walikota/Bupati mengolah laporan yang diterima dari Camat dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Alur pelaporan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Alur 2 Lampiran III Peraturan Gubernur ini.
- (4) Format Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif dan Format Pelaporan Rekapitulasi Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Pelaporan 3 dan Pelaporan 4 Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERAN SERTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Dalam rangka penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif, didukung secara terpadu oleh :

- a. SKPD lintas sektor; dan
- b. Masyarakat.

Bagian Kedua

SKPD Lintas Sektor

Pasal 17

- (1) SKPD lintas sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - f. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - g. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - h. Kelurahan;
 - i. Kecamatan;
 - j. Kota/Kabupaten Administrasi; dan
 - k. Daerah.
- (2) Peran serta SKPD lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan :
 - 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah, Tingkat Kota/Kabupaten dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera;
 - 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera; dan

- 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana, pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga sejahtera.
- b. Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan;
 - 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang pengembangan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan serta pelayanan kesehatan.
- c. Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang pendidikan;
 - 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang pendidikan; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang pendidikan.
- d. Dinas Kebersihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang penyediaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan sampah;

- 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang perencanaan, penyediaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan sampah; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang perencanaan, penyediaan, pendistribusian, penempatan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarana dan sarana penanganan sampah.
- e. Dinas Sosial Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang kesejahteraan sosial;
 - 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang kesejahteraan sosial; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang kesejahteraan sosial.
- f. Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
 - 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan.
- g. Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berperan :
- 1) mengembangkan komitmen dan kerja sama tim di tingkat Daerah dalam rangka pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dalam lingkup bidang evaluasi taman, jalur hijau dan keindahan kota;

- 2) melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan intensif dan evaluasi terhadap proses pembinaan teknis operasional pelaksanaan berbagai kegiatan berkaitan dengan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif secara berjenjang dan berkesinambungan dalam lingkup bidang evaluasi taman, jalur hijau dan keindahan kota; dan
 - 3) menyediakan anggaran dan sumber daya lain bagi kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di bidang evaluasi taman, jalur hijau dan keindahan kota.
- h. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, berperan :
- 1) memberikan dukungan kebijakan, sarana dan dana untuk penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 2) mengoordinasikan penggerakan masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan Puskesmas dan berbagai UKBM yang ada di RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 3) mengoordinasikan penggerakan masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan UKBM yang ada di RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 4) menindaklanjuti hasil kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - 5) melakukan pembinaan untuk terselenggaranya kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
- i. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, berperan :
- 1) mengoordinasikan pengembangan dan penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 2) memberikan dukungan kebijakan dan pengadaan, prasarana dan sarana dalam rangka kelestarian RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - 3) melakukan pendampingan dalam upaya meningkatkan kinerja RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif, antara lain melalui fasilitas/membantu kader berwirausaha, pemberian penghargaan terhadap kader di RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
- j. Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, berperan :
- 1) menggerakkan masyarakat dalam mengembangkan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 2) memberikan dukungan prasarana dan sarana;
 - 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan

- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
- k. Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, berperan :
- 1) memberikan dukungan kebijakan pelaksanaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 2) memberikan dukungan prasarana, sarana dan dana;
 - 3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pembentukan dan pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.

Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 18

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, meliputi :
 - a. Tim Penggerak PKK;
 - b. Tokoh masyarakat; dan
 - c. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat/dunia usaha/swasta.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Tim Penggerak PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berperan :
 - 1) mengembangkan dan menyelenggarakan UKBM yang ada di RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif;
 - 2) menggerakkan masyarakat untuk mengelola, menyelenggarakan dan memanfaatkan UKBM yang ada di RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 - 3) menyelenggarakan penyuluhan kesehatan dalam rangka menciptakan lingkungan yang sehat, KADARZI dan PHBS.
 - b. Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berperan :
 - 1) menggali sumber daya untuk kelangsungan penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan

- 2) menggerakkan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
- c. Organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat/dunia usaha/swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berperan :
 1. bersama petugas Puskesmas berperan aktif dalam penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif; dan
 2. memberikan dukungan sarana dan dana untuk pengembangan dan penyelenggaraan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, pemahaman, keterampilan, advokasi, kemitraan, kemandirian, akses dan kesinambungan kegiatan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif.
- (2) Pembinaan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif dilaksanakan dalam bentuk kegiatan antara lain :
 - a. pembuatan petunjuk pelaksanaan/teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. konsultasi;
 - d. pendampingan;
 - e. pendidikan dan pelatihan; dan
 - f. supervisi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkoordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan dan lintas sektor terkait.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 20

Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengembangan RW Siaga dan Kelurahan Siaga Aktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD terkait serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2009 tentang Pedoman Rukun Warga (RW) Siaga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 April 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 75014

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA

NIP 196508241994032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2016
Tanggal 22 April 2016

FORMAT

No.	Format	Judul
1.	Format 1	Formulir Implementasi Pembentukan RW Siaga
2.	Format 2	Surat Permohonan Penetapan RW Siaga
3.	Format 3	Formulir Implementasi Pembentukan Kelurahan Siaga Aktif
4.	Format 4	Surat Permohonan Penetapan Kelurahan Siaga Aktif

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

FORMULIR IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN RW SIAGA

No	Kegiatan	Ya *)	Tidak	Keterangan
I. PERSYARATAN UMUM				
1.	Sekretariat RW			
2.	Forum Pertemuan RW			
3.	Tenaga Kesehatan di RW			
4.	Jenis Tenaga Kesehatan di RW			
	- Dokter			
	- Dokter gigi			
	- Ahli Gizi			
	- Perawat			
	- Bidan			
	- Sanitarian			
	- Kesehatan Masyarakat, dll			
5.	Kader di RW			
6.	Tokoh Masyarakat di RW			
II. PERSYARATAN KHUSUS				
1.	Adanya PIK Keluarga			
2.	Adanya UKBM			
3.	Jenis UKBM yang ada :			
	- Posyandu			
	- GSI			
	- Kelompok Lansia			
	- Saka Bakti Husada			
	- KP-Ibu			
	- Pemberdayaan masyarakat lainnya			
4.	Adanya Surveilans Penyakit/Jumantik			
5.	Adanya sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat			
6.	Adanya sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat			
7.	Masyarakatnya sadar gizi serta ber-PHBS			

Keterangan :

(*) : Sebutkan jumlah yang ada dan Frekuensi

KETUA RW.....

(.....)

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN RW SIAGA

No.....

Berdasarkan hasil inventarisir pembentukan RW Siaga sebagaimana terlampir, SAYA
Ketua
RW.....Kelurahan.....Kecamatan.....
....., dengan ini mengajukan permohonan penetapan RW.....sebagai RW Siaga

Demikian surat permohonan penetapan RW Siaga, atas kerja samanya, saya ucapkan
terima kasih.

KETUA RW.....

(.....)

FORMULIR

IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

No	Kegiatan	Ya	Tidak	Keterangan
1.	Sudah Terbentuk RW Siaga :			
	- RW Siaga Pratama			
	- RW Siaga Madya			
	- RW Siaga Purnama			
	- RW Siaga Mandiri			
2.	Ada Forum Kelurahan :			
	- Ada, belum aktif.			
	- Ada, sudah aktif.			
3.	Ada Kader Pemberdayaan Masyarakat/Kader Kesehatan :			
	- Ada minimal 2 orang.			
	- Ada 3 – 5 orang.			
	- Ada 6 – 8 orang.			
	- Ada lebih dari 9 orang.			
4.	Ada Kemudahan Akses Untuk Ke Pelayanan Kesehatan Dasar			
5.	Ada Posyandu, dan UKBM Lainnya :			
	- Posyandu			
	- UKBM lainnya :			
	a. GSI			
	b. Posyandu			
	c. Kelompok Lansia			
	d. Saka Bakti Husada (SBH)			
	e. KP Ibu			
6.	Ada Dukungan Dana :			
	- Dana dari Pemerintah			
	- Dana dari Masyarakat			
	- Dana dari CSR			
7.	Ada Peran Serta Dari Masyarakat dan Ormas :			
	- Peran Masyarakat			
	- Tidak Ada Peran Ormas			
	- Ada 1 Peran Ormas			
	- Ada 2 Peran Ormas			
	- Ada Lebih dari 2 Peran Ormas			
8.	Ada Peran Aktif dari Lintas Sektoral			
9.	Ada Peraturan Tingkat Kelurahan :			
	- Sudah ada			
	- Terealisasi			
10.	Pembinaan PHBS Di Rumah Tangga :			
	- Pembinaan PHBS kurang dari 20% Rumah Tangga yang Ada			
	- Pembinaan PHBS minimal 20% Rumah Tangga yang Ada			
	- Pembinaan PHBS minimal 40% Rumah Tangga yang Ada			
	- Pembinaan PHBS minimal 70% Rumah Tangga yang Ada			

Lurah Kelurahan.....

(.....)

SURAT PERMOHONAN PENETAPAN KELURAHAN SIAGA AKTIF

No.....

Berdasarkan hasil inventarisir pembentukan Kelurahan Siaga Aktif sebagaimana terlampir,
SAYA

Lurah.....

.....Kelurahan.....Kecamatan.....

....., dengan ini mengajukan permohonan penetapan Kelurahansebagai
Kelurahan Siaga Aktif.

Demikian surat permohonan penetapan Kelurahan Siaga Aktif, atas kerja samanya saya
ucapkan terima kasih.

LURAH KELURAHAN.....

(.....)

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2016
Tanggal 22 April 2016

FORMAT


No.	Format	Judul
1.	Bagan 1	Bagan Susunan Kepengurusan RW Siaga
2.	Bagan 2	Bagan Susunan Kepengurusan Kelurahan Siaga Aktif

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd.

BASUKI T. PURNAMA

BAGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN RW SIAGA



BAGAN SUSUNAN KEPENGURUSAN KELURAHAN SIAGA AKTIF



Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 104 TAHUN 2016
Tanggal 22 April 2016

PELAPORAN


No.	Format	Judul
1.	Alur 1	Alur Pelaporan RW Siaga
2.	Alur 2	Alur Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif
3.	Pelaporan 1	Pelaporan RW Siaga
4.	Pelaporan 2	Pelaporan Rekapitulasi RW Siaga
5.	Pelaporan 3	Pelaporan Kelurahan Siaga Aktif
6.	Pelaporan 4	Pelaporan Rekapitulasi Kelurahan Siaga Aktif

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA


ALUR PELAPORAN RW SIAGA



Keterangan :

- > Laporan
- - - -> Tembusan

ALUR PELAPORAN KELURAHAN SIAGA AKTIF



Keterangan :

—> Laporan

-.-> Tembusan

PELAPORAN RW SIAGA

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

No	RW Yang Ada	RW Siaga	Sumber Daya Manusia		Indikator *)							Strata		
			Nama Kader	Nama Toma	1	2	3	4	5	6	7			

Keterangan Indikator : *) Beri Tanda (V)

- 1 Memiliki Sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Pusat Informasi Kegiatan Siaga di tingkat RW
- 2 Memiliki sebagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti Posyandu, PHBS dan Saka Bakti Husada
- 3 Memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat
- 4 Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan serta bencana berbasis masyarakat
- 5 Memiliki sistem pembiayaan berbasis masyarakat
- 6 Memiliki lingkungan yang sehat
- 7 Masyarakatnya sadar gizi serta PHBS

Mengetahui :

LURAH

.....
 YANG MEMBUAT LAPORAN

LAPORAN RW SIAGA

KELURAHAN :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN/KOTA :

NO	RW YANG ADA	RW SIAGA	SUMBER DAYA MANUSIA			INDIKATOR *)							STRATA				
			NAMA KADER	NAMA TOMA	NAMA NAKES	1	2	3	4	5	6	7					

Keterangan Indikator : *) Beri Tanda (V)

- Memiliki Sarana Pos RW/PIK Keluarga sebagai Psat Informasi Kegiatan Siaga ditingkat RW
- Memiliki berbagai UKBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat seperti posyandu, PHBS, Saka Bakti Husada
- Memiliki sistem surveilans penyakit dan faktor-faktor risiko yang berbasis masyarakat
- Memiliki sitem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaratan dan bencana berbasis masyarakat
- Memiliki sistem pembiayaan berbasis masyarakat
- Memiliki lingkungan yang sehat
- Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat

Mengetahui :

KEPALA PUSKESMAS/LURAH/TP-PKK KELURAHAN

YANG MEMBUAT LAPORAN

